



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Lain;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 28);
17. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
18. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian , Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan BLUD.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut RSK Gigi dan Mulut adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSK Gigi dan Mulut.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan rumah sakit yang berbentuk badan hukum dan/atau perorangan.
10. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak lain untuk merencanakan kerja sama.
11. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan antara Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Ketiga untuk melakukan Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.
14. Kerja Sama Operasional adalah Kerja Sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

16. Kerja sama Daerah dengan Daerah lain yang selanjutnya disingkat dengan KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama antara RSK Gigi dan Mulut dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama;
  - b. meningkatkan layanan BLUD;
  - c. meningkatkan Pendapatan BLUD; dan
  - d. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk Kerja Sama;
- b. tata cara Kerja Sama;
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. naskah Kerja Sama;
- e. pemanfaatan;
- f. berakhirnya Kerja Sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II  
BENTUK KERJA SAMA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) RSK Gigi dan Mulut dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum;
  - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
  - d. perseorangan.
- (3) Objek Kerja Sama adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan RSK Gigi dan Mulut.
- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (4) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (6) Prakarsa Kerja Sama dengan objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari RSK Gigi dan Mulut atau pihak lain.
- (7) Kriteria pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu berstandar, berkualitas dan sebagai agen tunggal.

Bagian Kedua  
Bentuk Kerja Sama  
Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. Kerja Sama Operasional; dan
  - b. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan bersama;
  - b. pelayanan antar daerah Provinsi/kabupaten/kota;
  - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
  - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
  - e. pertukaran layanan.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam Pakai;
  - c. KSP;
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - e. Kerja Sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (6) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III  
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
  - f. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
  - g. pelaksanaan;
  - h. penatausahaan; dan
  - i. pelaporan;

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya Kerja Sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat diajukan oleh RSK Gigi dan Mulut atau pihak lain yang akan bekerjasama.
- (2) RSK Gigi dan Mulut melakukan kajian terhadap penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di tuangkan dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kesepakatan bersama dan penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf e dilakukan oleh para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berupa pengurangan dan/atau penambahan materi.
- (3) Para pihak dapat melakukan perubahan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 10

Penandatanganan kesepakatan bersama dan penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf f dilakukan oleh Direktur dan pemimpin para pihak yang melakukan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 12

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Para pihak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 13

- (1) RSK Gigi dan Mulut menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.

### BAB IV

### NASKAH KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
  - c. konsideran;
  - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek Kesepakatan Bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat-menyurat; dan
    7. lain-lain.
  - e. penutup.

- (2) Ketentuan mengenai format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 15

- (1) Isi Naskah perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan kahar; dan
    10. pengakhiran kerjasama.
  - e. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai format naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 16

- (1) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pendapatan RSK Gigi dan Mulut, meliputi:
  - a. uang;
  - b. surat berharga;
  - c. aset; dan
  - d. keahlian.
- (2) Pendapatan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke rekening kas BLUD.
- (3) Pendapatan berupa uang yang disetor ke rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA.

- (4) Hasil Kerja Sama berupa uang dicatat dalam perencanaan RSK Gigi dan Mulut.
- (5) Hasil Kerja Sama berupa barang dicatat sebagai aset pada RSK Gigi dan Mulut.

BAB VI  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA  
Pasal 17

- (1) Kerja Sama berakhir apabila:
  - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
  - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
  - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - g. objek perjanjian hilang;
  - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
  - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Kerja Sama tidak berakhir karena adanya pergantian Direktur.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 17

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kualitas/efektivitas pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan Kerja Sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi yang dapat mengusulkan perubahan/*addendum* Kerja Sama.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama antara RSK Gigi dan Mulur dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1